



PENETAPAN

Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Makroman, 10 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 03 November 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 12 April 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Samarinda, , 01 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, tempat dan tanggal lahir Samarinda, , 04 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX,
sebagai Pemohon VI;

PEMOHON VII, tempat dan tanggal lahir Samarinda, , 06 Agustus
1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
XXX, sebagai Pemohon VII

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
651/Pdt.P/2024/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki yang bernama XXX tidak pernah menikah
dan tidak memiliki keturunan, namun pada tanggal 25 Juni 1981 yang lalu,
XXX meninggal dunia karena Sakit, berdasarkan kutipan akta kematian
nomor 6472-KM-22052023-0045 dari pencatatan sipil Kota Samarinda
tanggal 22-05-2023, dan saat-saat terakhir meninggal dunia almarhum XXX
tetap beragama Islam.
2. Bahwa kedua orang tua almarhum XXX yaitu (bapak) XXX bin XXX telah
meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2002 berdasarkan kutipan akta
kematian nomor : 6472-KM-08052023-0038 dari pencatatan sipil Kota
Samarinda tanggal 08 Mei 2023 Dan (ibu) XXX binti XXX telah meninggal
dunia pada tanggal 16 Desember 2013 berdasarkan kutipan akta kematian
nomor 6472-KM-08052023-0023 dari pencatatan sipil Kota Samarinda
tanggal 08 Mei 2023;
3. Bahwa almarhum XXX mempunyai 7 orang Saudara Kandung yang
bernama :
 - a. XXX binti XXX (Saudara Kandung)

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. XXX binti XXX (Saudara Kandung)
- c. XXX binti XXX (Saudara Kandung)
- d. XXX binti XXX (Saudara Kandung)
- e. XXX bin XXX (Saudara Kandung)
- f. XXX binti XXX (Saudara Kandung)
- g. XXX binti XXX (Saudara Kandung)

4. Bahwa semasa hidup almarhum XXX telah memiliki harta bersama berupa: Sebidang Tanah di Jalan Pasundan, RT. 01, Kel. Sindang Sari, Kec. Sambutan, Kota Samarinda dengan Luas 2500 m², berdasarkan Sertifikat Nomor : M.470 atas nama XXX.

5. Bahwa almarhum XXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan anak angkat;

6. Bahwa setelah meninggalnya almarhum XXX sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhum XXX;

7. Bahwa baik para pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum XXX

8. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum XXX.

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk pemecahan surat tanah yang disebutkan pada poin 4 (enam).

10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1981 di rumah karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :
 - a. XXX bin XXX (Bapak Kandung)
 - b. XXX binti XXX (ibu Kandung)
4. Menyatakan bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2002 dan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2013 di rumah karena sakit.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX bin XXX dan XXX binti XXX adalah :
 - a. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
 - b. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
 - c. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
 - d. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
 - e. XXX bin XXX (Anak Kandung laki-laki)
 - f. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
 - g. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P5
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P6

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Sindang Sari, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh para Pemohon, di buat oleh Lurah Sindang Sari, diketahui oleh Camat Sambutan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P12;
13. Fotokopi bagan.susunan keluarga Bapak XXX dan Ibu XXX tanpa tanggal dan tandatangan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P13;
14. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Nomor 456 atas nama XXX yang dibuat oleh Pejabat Pertanahan Kota Samarinda, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P14;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd



b. Bukti Saksi :

Saksi 1XXX, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi saudara ipar dengan para Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum XXX
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua XXX dan para Pemohon yaitu Bapak XXX dan Ibu XXX;
- Bahwa almarhum XXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa almarhum XXX mempunyai saudara kandung sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu para Pemohon;
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1981 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXX juga telah meninggal dunia yaitu bapak XXX bin XXX meninggal pada tahun 2002 sedangkan Ibu kandungnya bernama XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2023;
- Bahwa semasa hidup almarhum XXX tidak ada meninggalkan utang, tidak mengangkat anak sebagai anak angkatnya dan tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa ahli waris dari almarhum XXX tidak ada sengketa;
- Bahwa almarhum XXX ada meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah di Jalan Pasundan, RT. 01, Kel. Sindang Sari, Kec. Sambutan, Kota Samarinda dengan Luas 2500 m², berdasarkan Sertifikat Nomor : M.470 atas nama XXX
- Bahwa para XXX bin XXX umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

memberikan keterangan sebagai berikut

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena keponakan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum XXX
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua XXX dan para Pemohon yaitu Bapak XXX dan Ibu XXX;
 - Bahwa almarhum XXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa almarhum XXX mempunyai saudara kandung sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu para Pemohon;
 - Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1981 karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum XXX juga telah meninggal dunia yaitubapak XXX bin XXX meninggal pada tahun 2002 sedangkan Ibu XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tahun 2023;
 - Bahwa semasa hidup almarhum XXX tidak ada meninggalkan utang, tidak mengangkat anak sebagai anak angkatnya dan tidak meninggalkan wasiat;
 - Bahwa ahli waris dari almarhum XXX tidak ada sengketa;
 - Bahwa almarhum XXX ada meninggalkan harta berupa Sebidang Tanah di Jalan Pasundan, RT. 01, Kel. Sindang Sari, Kec. Sambutan, Kota Samarinda dengan Luas 2500 m², berdasarkan Sertifikat Nomor : M.470 atas nama XXX
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan untuk pemecahan surat tanah tersebut;;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXX** dan **XXX**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P14 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah *dinazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P,7 merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan bukti tersebut terbukti bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari Bapak XXX dan Ibu XXX dan XXX adalah saudara kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, P9, dan P10, terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1981 dan kedua orang tua kandung XXX juga meninggal dunia yaitu ayah kandung para Pemohon (XXX

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin XXX) meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2002 sedangkan ibu kandungnya bernama XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 berupa surat keterangan yang menerangkan memang terbukti bahwa XXX dan XXX mempunyai anak kandung bernama XXX, dan almarhum XXX semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan saksi;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 dan P13 tersebut, dapat dijadikan bukti awal bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum XXX, namun masih perlu dibuktikan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P14 almarhum XXX, meninggalkan harta warisan berupa Sebidang Tanah di Jalan Pasundan, RT. 01, Kel. Sindang Sari, Kec. Sambutan, Kota Samarinda dengan Luas 2500 m², berdasarkan Sertifikat Nomor : M.470 atas nama XXX;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum XXX dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum XXX bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi meninggal dunia di Samarinda, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum memiliki harta warisan berupa Sebidang Tanah di Jalan Pasundan, RT. 01, Kel. Sindang Sari, Kec. Sambutan, Kota Samarinda dengan Luas 2500 m²,

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikat Nomor : M.470 atas nama XXX, maka para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama sertipikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXX adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari XXX dan XXX
- Bahwa perkawinan (XXX bin Jauhari) dengan (XXX binti XXX), dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu almarhum XXX dan para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 1981 XXX telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2002 ayah kandungnya XXX bernama XXX bin XXX, meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 yang lalu, ibu kandung XXX bernama XXX binti XXX meninggal dunia karena sakit
- Bahwa kematian almarhum XXX dan ayah kandungnya bernama XXX bin XXX serta ibu kandungnya Kani binti XXX bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa semasa hidup almahum XXX, ada mempunyai peninggalan berupa Sebidang Tanah di Jalan Pasundan, RT. 01, Kel. Sindang Sari, Kec. Sambutan, Kota Samarinda dengan Luas 2500 m², berdasarkan Sertifikat Nomor : M.470;
- Bahwa para ahli waris almarhum dan almarhumah, tidak ada sengketa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum XXX, adalah untuk mengurus peninggalan atas harta warisan tersebut;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dengan almarhum XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXX meninggal dunia di Samarinda karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX;

Menimbang, bahwa XXX, idak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan, dan meninggal dunia terlebih dahulu dari kedua orang tuanya,

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang menjadi ahli warisnya adalah kedua orang tuanya bernama XXX bin XXX dan XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua kandung XXX telah meninggal dunia, maka yang menjadi ahli waris adalah para Pemohon sebagai anak kandung dari XXX bin XXX dan XXX binti XXX;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1981 karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX adalah :
 - a. XXX bin XXX (Bapak Kandung)
 - b. XXX binti XXX (ibu Kandung)

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2002 dan XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2013 karena sakit.

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXX bin XXX dan XXX binti XXX adalah :

- a. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
- b. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
- c. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
- d. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
- e. XXX bin XXX (Anak Kandung laki-laki)
- f. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)
- g. XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan)

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hj. Aslamiah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.750.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.945.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.651/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)